

IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032, TERHADAP
PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ALIFA ARWANASHRI

No. Mahasiswa: 14410139

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032, TERHADAP
PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum



ALIFA ARWANASHRI

No. Mahasiswa: 14410139

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA


2018



**IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032,
TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Tugas Akhir

pada tanggal 5 September 2018



Yogyakarta, 5 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D)

NIK. 904100101



**IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032,
TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
MAGETAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian/Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal 10 Oktober 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., P.hD
2. Anggota : H. Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H
NIP/NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifa Arwanashri

No. Mahasiswa : 14410139

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032, TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,




Alifa Arwanashri
NIM.14410139

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alifa Arwanashri
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Tanggal Lahir : 19 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : A
6. Alamat Terakhir : CT VI/061 Samirono Depok Sleman
7. Alamat Asal : Ds Getasanyar RT:01 Rw: 01 Sidorejo
Magetan Jawa Timur.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Nahari Surur
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Sriwati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Getasanyar
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Plaosan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Magetan
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
10. Organisasi : 1. Pencak Silat Setia Hati Terate SMA
Negeri 2 Magetan sebagai bendahara
2. Dewan Ambalan Pramuka Samratulangi
SMA N 2 Magetan sebagai anggota
3. Penanggung Jawab Program Kerja Beasiswa dan
Sekretaris Departemen Corps. Dakwah Islam (CDI)
Takmir Masjid AL-Azhar FH UII 2015/2016
4. Sekretaris Departemen Corps. Dakwah
Islam (CDI) Takmir Masjid Al-Azhar
FH UII 2016/2017
11. Prestasi : 1. Juara I POPDA Kabupaten Magetan
Tahun 2012 Kategori Pencak Silat Seni
Tunggal Putri.
2. Juara II Pentas Seni Hari Jadi Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Kategori Pencak
Silat Beregu.
12. Hobi : memasak, berkebun

Yogyakarta, 12 Agustus 2018
Penulis

ALIFA ARWANASHRI
NIM. 14410139

MOTTO



“Meskipun hanya selangkah atau dua langkah, Jika itu mendapatkan Ridha dari Ibu dan Bapak mu, InsyaAllah akan menjadi berkah untuk Dunia dan Akhirat mu. Jadi pastikanlah kamu mendapatkannya sebelum melangkah.”



“... Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”

Q.S Yusuf : 87

*“Jika Akhirat yang kita tuju, Dunia akan datang dalam keadaan tunduk
Jika kita menyempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongan
Nya.” ~dr. Gamal Albinsaid~*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk :

- ♥ Bapak dan Ibuku tercinta
- ♥ Nenek dan Adik-adikku
- ♥ Orang Yang Memotivasiku
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia dan hidayah-Nya penulis diberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban penulis, tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para Sahabat dan keluarganya yang selalu memperjuangkan tegaknya Agama Allah di muka bumi hingga hari ini.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032, TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu dan Bapak penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Studi ini. Terimakasih kepada Ibuku Sriwati dan Bapakku Nahari Surur yang selalu menyertai penulis dengan do'a-do'anya.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia`.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.`
4. Bapak Mukmin Zakie S.H., M.Hum., Ph.D , selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini`.
5. Ibu Happy Herawati S.T., M.M selaku Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta memberikan saran-saran dan motivasi untuk penulis.
6. Bapak Zein Kepala Bidang PU serta Para Staff Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Bapak Rachmat S.Sos, selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Dinas SATPOL PP Kabupaten Magetan.

8. Ketua Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan beserta Para Pedagang di sekitar Obyek Wisata Sarangan yang dengan terbuka menerima kehadiran penulis.
9. Nenek ku tercinta Umi Syafa'ah yang selalu memperhatikan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Adik laki-laki ku, Hafid Rasikhun Nashri yang selalu menyupport penulis untuk segera menyelesaikan studi, semoga kelak menjadi dokter yang sukses dan dapat beramal melalui profesi mu. Serta adik perempuan penulis Nafisa Afnan Nashri yang selalu menjadi semangat penulis, motivasi penulis menjadi kakak yang dapat dicontoh oleh adik-adiknya, semoga kelak cita-citamu menjadi dokter yang hafal Al-Qur'an dapat tercapai.
Aamiin
11. Saudara-saudara penulis, keluarga besar Hardjo Sentono yang selalu menjadi supporter terbaik penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terkhusus bude penulis, K. Amik Yetmiati, yang juga sebagai Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Magetan yang sangat berkontribusi membantu penulis untuk mendapatkan data-data dari berbagai sumber untuk penelitian penulis.
12. Sahabat sahabat penulis sejak pertama kali menjadi Mahasiswa baru sampai sekarang dan InsyaAllah sampai Surga Nya, Irma Dewi Anggraini S.H, Kent Sella Sasongko, Ganis Noer Fadha K, Laili Mawaddati, serta Maghfira Oktavia Sani. Terimakasih selalu memberikan penulis semangat dan selalu

menemani penulis dari awal studi hingga selesai. Kalian adalah bagian dari perjalanan hidup penulis yang tidak bisa penulis ungkapkan disini. Terimakasih sudah mengajak penulis untuk bergabung menjadi bagian dari Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum UII.

13. Mbak Nur Aqmarina Deladetama S.H , Mas Ishadi Ismail Salam S.H , dan mbak Agustyani Susanti H, S.H yang sudah membantu penulis memberikan arahan-arahan ketika penulis sudah mulai lola. Hehe
14. Babe Brewok Team, CDI 2015/2016 Mas Miftah, Mas Firman, Mba Dela, Tommy, Riza, Sella, laili, Fahri, sebagai partner penulis berjuang di Desa dan belajar bersama untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat dari sebelumnya.
15. Baby Squad, CDI 2016/2017 Riza, Indar, Laili, Habibie, Bill, Coco, Banun, Ari, terimakasih udah mau sabar berjuang buat desa, dan jadi orang yang bermanfaat, semoga selalu dalam lindungan dan Rahmat Allah. Aamiin
16. Para koor dusun Jetis, Wunut, Pancuran serta para warga desa setempat yang menerima penulis dengan baik, serta memberikan penulis kesempatan untuk bertadabbur dan menjadi orang yang lebih baik lagi, mensyukuri Rahmat Allah, dan keindahan ciptaan Nya. Tak lupa adik adik penulis di TPA Al Mukminun Jetis, Nurul Huda Pancuran dan Nurul Iman Wunut, yang mau menerima penulis untuk belajar agama bersama, serta menjadi motivasi dan alasan-alasan lain untuk hidup penulis yang sangat berarti. Semoga kelak kalian adalah generasi yang selalu mencintai Al-Quran dan menghidupkan Rumah Allah serta menjadi pejuang agama Nya. Aamiin.

17. Seluruh anggota SALAZHAR angkatan 2014, Tommy, Addi, Aji, Gilang, Riksa, Bening, Cintya, Sholeh, Dicky, Faisol, Farah, Fibri, Fita, Ganis, Bang Bo, Mas Ghufron, Havidz Rizky, Heru, Akmal, Indar, Iqbal, Irma, Irwan, Laiza, Luluh, Igun, Sahid, Maul, Asip, Nabila, Neva, Lia, Puspa, Resa, Risa, Riza, Ryan, Sahid hadi, Salman, Sarah, Sela, Shaw-Fa, Rachmi. Terimakasih sudah menjadi teman penulis yang baik di Al-Azhar, dan memberikan lingkungan yang baik pula untuk penulis.
18. Teman-teman hidup secepat penulis selama 30 hari x 24 jam dalam KKN UII angkatan 55 unit PW 198 di Desa Donorati Purworejo, Ilham, Dimas, Imam, Rezky, Utha, Izza, Ulfa, dan Restu yang udah mau dengan senang hati penulis ganggu tidurnya setiap pagi. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga. Aamiin
19. Sahabat SMA penulis, Dinik Wijayanti, S.Ak di Surabaya yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab penulis. Semoga suatu waktu kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi.
20. Seseorang nan jauh disana, yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab penulis.^-^
Terimakasih dukungannya yang sangat berarti untuk penulis, yang kehadirannya dapat penulis rasakan secara tidak langsung. Semoga kelak Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik serta dapat memetik hasil yang baik dari apa yang sedang diikhtiarkan bersama.aamiin

21. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan doanya.

Harapan penulis, dengan tersusunnya skripsi ini insyaAllah akan berguna untuk penulis. Semoga Allah selalu memberikan Rahmat Nya kepada kita semua, sehingga Islam dan Iman selalu ada di dalam hati kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 12 Agustus 2018

(Alifa Arwanashri)
NIM. 14410139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR CURICULUM VITAE.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN	
A. Arti Penting Pariwisata Dalam Perekonomian.....	25
B. Dampak Pariwisata Dalam Ekonomi Lokal Di Kabupaten Magetan.....	27
C. Pengaturan Kepariwisataaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	28
D. Penegakan Hukum.....	34
E. Aturan Wisata Dalam Islam.....	42

BAB III	IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-2032 TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN	
A.	Hasil Penelitian	
1.	Gambaran Umum Kabupaten Magetan.....	51
2.	Profil Pelaku Usaha Di Sekitar Obyek Wisata Telaga Sarangan.....	53
B.	Pembahasan	
1.	Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Terhadap Perkembangan Kepariwisata di Telaga Sarangan.....	55
2.	Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Yang Dapat Menghambat Perkembangan Pariwisata Telaga Sarangan	69
a)	Faktor Penyebab Pelanggaran.....	69
b)	Proses Penegakan Hukum.....	70
c)	Dampak Terhadap Perkembangan Kepariwisata Di Telaga Sarangan.....	76
BAB IV	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	80
B.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap Perkembangan Kepariwisata Di Kabupaten Magetan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap perkembangan kepariwisataan di Telaga Sarangan yang melanggar fungsional dari kawasan sempedan danau dan Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap pelanggaran Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 yang dapat menghambat perkembangan pariwisata Telaga Sarangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui data primer yang diperoleh dengan cara wawancara *interview guide* dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen atau literatur dengan memilih dan memilah yang relevan dengan obyek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala beberapa faktor. Namun Pemerintah Kabupaten Magetan terus mengupayakan memberikan *win win solution*. Beberapa upaya yang sedang dilakukan adalah dengan melakukan revitalisasi Telaga Sarangan dengan *master plan* Telaga Wahyu, melakukan pengkodingan para pedagang yang bekerjasama dengan Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan (PPWS), dan mengupayakan mencapai kesepakatan dengan beberapa pihak dalam pembelian beberapa bangunan hotel disekitar Telaga Sarangan yang sudah tidak berfungsi. Sedangkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan adalah dengan pendekatan Persuasif yang dinilai lebih mampu berbaur dengan keadaan sosiologis masyarakat setempat meskipun hal tersebut belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Perda No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032.

Kata Kunci : Pariwisata, Sempedan Danau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan serta perkembangan penduduk yang terjadi di suatu wilayah menuntut pemerintah setempat untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam pemenuhan hidup rakyatnya. Pemenuhan tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban dari negara kepada penduduknya. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama negara menganut paham *Welfare state*, sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya¹. Selain kesejahteraan rakyat hal yang tidak kalah penting adalah mengenai tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada dalam kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keadaan geografis tersebut perlu penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional yang dilakukan

¹ Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, NUANSA, Bandung, 2008, hlm. 19

secara komprehensif, holistik terkoordinasi, terekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.²

Sesungguhnya, pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata memang cukup menjanjikan sebagai primadona “eksport”, karena beberapa ciri positifnya. Dalam suasana di mana terjadi kelesuan perdagangan komoditas, ternyata pariwisata tetap mampu menunjukkan *trend*-nya yang meningkat secara terus-menerus. Data perkembangan pariwisata dunia menunjukkan bahwa pada saat terjadinya krisis minyak tahun 1970-an, maupun pada saat terjadinya resesi dunia awal tahun 1980-an, pariwisata dunia tetap melaju, baik dilihat dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sektor pariwisata ini.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, memunculkan paradigma baru dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang perkembangan daerah masing-masing. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kepariwisataan masih menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar. Selain itu dengan perkembangan pariwisata di daerah juga turut menyerap tenaga kerja lokal yang dapat menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

²Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.125

Dengan keluasaan pengembangan kebijakan daerah yang di berikan oleh pemerintah pusat tersebut memunculkan gencarnya pengembangan dari berbagai sektor, salah satunya merupakan pengembangan sektor kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk menunjang perekonomian dan pendapatan daerah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki banyak kawasan strategis seperti halnya Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 43 Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, yang berbunyi: Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas :

- a. Kawasan wisata alam;
- b. Kawasan budaya; dan
- c. Kawasan wisata buatan.

Mengacu pada Pasal tersebut Telaga Sarangan merupakan bagian dari kawasan wisata alam yang terletak di Kecamatan Plaosan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 44 Ayat (1). Terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta jarak yang tidak terlalu jauh dengan berbagai destinasi wisata di daerah Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Tawang Mangu, serta infrastruktur yang mulai di perbaiki membuat Telaga Sarangan termasuk dalam Kawasan Strategis di Kabupaten Magetan, sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat (4) yang tertuang dalam BAB V mengenai Kawasan Strategis.

Ditetapkannya Telaga Sarangan menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata menuntut pemerintah dan masyarakat setempat yang berada di sekitar daerah obyek wisata khususnya untuk bekerja sama berlomba-lomba menyajikan

obyek pariwisata yang bersih, aman, nyaman dan kekinian, sehingga dapat menarik banyak minat pengunjung.

Kenyamanan pada Obyek Wisata menjadi salah satu pilar terpenting dalam menarik minat pengunjung. Karena dengan kenyamanan dan keamanan yang terjamin, para pengunjung Obyek Wisata dapat benar-benar menikmati ketenangan air telaga, kesejukan Gunung Lawu, dan berbagai fasilitas wisata lainnya yang telah disediakan di Obyek Wisata tersebut, seperti Speed Boat, Menaiki kuda berkeliling telaga, dan berbagai hidangan khas Telaga Sarangan seperti Sate Kelinci dsb.

Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan membentuk landasan hukum yang mengatur mengenai penataan wilayah Obyek Kepariwisata, yang secara umum di muat di dalam Perda No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, yang menyatakan bahwa Obyek Wisata Telaga Sarangan merupakan bagian dari kawasan sekitar danau yang merupakan kawasan perlindungan setempat.

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas, dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.³

Aplikasi penataan ruang di perairan waduk dan danau adalah suatu upaya pengelolaan sumber daya perairan yang berupa pengawasan perairan sesuai

³Sitw.bappedapemalang.info, diakses terakhir tanggal 12 Mei 2018 pukul 09.51

peruntukannya dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik dan biologis perairan serta sosial-ekonomi sekitarnya agar pemanfaatannya dapat lestari.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (4) Perda No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, juga dijelaskan mengenai perwujudan perlindungan setempat, yang berbunyi :

“Pasal 65 Ayat (4) : Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Penetapan batas kawasan sempedan danau;
- b. Penetapan batas pasang surut;
- c. Penertiban bangunan di kawasan sempedan danau;
- d. Penghijauan.”

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 65 Ayat (4) huruf a yang menyatakan penetapan batas kawasan sempedan danau, maka hal tersebut telah diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai Dan Garis Sempedan Danau yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Bahwa Batas garis sempedan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.

Hal tersebut didukung dengan adanya arahan pengenaan sanksi yang terdapat dalam perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, yang tercantum dalam Pasal 136. Pasal 136 tersebut mengatur bahwa tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Perda No. 15 Tahun 2012 yaitu berupa pemberian sanksi administratif kepada para pelanggar pemanfaatan ruang baik yang dilengkapi

⁴*Ibid*, hlm. 224

dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi dengan bentuk sanksi administratif tersebut antara lain :

“Ayat (5) : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif”

Dengan adanya Pasal 84 Ayat (5) yang menjadi payung hukum Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menegakkan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 seharusnya dapat mempermudah Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menertibkan para pedagang sekitar obyek wisata Telaga Sarangan yang melanggar Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 yang dapat membahayakan keberlangsungan pelestarian sekitar danau.

Namun sepanjang penemuan penulis selama melakukan Pra Riset di Obyek Wisata Telaga Sarangan secara langsung, masih sangat mudah sekali pelanggaran pelanggaran Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 ditemukan dikawasan wisata Telaga Sarangan. Utamanya apabila sedang masa liburan akan sangat menjamur para pedagang yang menggelar dagangannya di bibir telaga.

Dengan ditemukannya berbagai fakta tersebut, penulis merasa penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan belum maksimal dan

tidak menimbulkan efek jera. Karena dari informasi beberapa pedagang yang penulis dapatkan bahwa sudah beberapa kali Pemerintah Kabupaten Magetan mengirimkan anggota SatPol PP untuk melakukan sweeping. Namun hasilnya adalah ketika SatPol PP sudah tidak ditempatkan, maka para pedagang akan kembali menggelar barang dagangannya.

Dengan demikian penulis merasakan bahwa telah terjadi ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil prariset yang telah penulis lakukan di sekitar Obyek Wisata Telaga Sarangan yang dengan sangat mudah sekali ditemui berbagai pelanggaran, seperti pembangunan ruko-ruko yang berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari tepi danau, hingga PKL-PKL semi permanen yang membangun tenda-tenda di pinggir danau yang sebenarnya merupakan sebuah taman. Selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para PKL tersebut, juga ada beberapa pelanggaran lain yang penulis lihat, seperti halnya beberapa kendaraan roda 4 yang parkir di bibir danau, serta tempat pembuangan sampah masyarakat yang berada dikawasan wisata tersebut dinilai penulis kurang tepat. karena tempat pembuangan sampah yang begitu sangat dekat jaraknya dengan Telaga Sarangan pastinya akan mengganggu kenyamanan para pengunjung yang menikmati keindahan alam Telaga Sarangan yang tentu terganggu dengan bau busuk yang tidak sedap.

Berbicara mengenai Telaga Sarangan, Obyek Wisata alam ini terdapat di Kabupaten Magetan yang merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. Terletak di paling ujung barat Provinsi Jawa Timur

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah dengan dipisahkan Gunung Lawu, membuat kondisi geografis Kabupaten Magetan memiliki wilayah yang berbukit-bukit. Obyek wisata Telaga Sarangan atau juga disebut sebagai Telaga Pasir merupakan salah satu obyek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Magetan yaitu berada di kaki Gunung Lawu dengan ketinggian 1.287 mdpl, dengan permukaan air yang tenang, tidak hanya menjadikan Telaga Sarangan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata di Kabupaten Magetan tetapi juga ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Provinsi.

Mengingat Obyek wisata ini terletak dai kawasan yang cukup strategis serta menjanjikan sebagai salah satu penopang perkembangan ekonomi daerah yang mulai marak ditemukan berbagai ketidak sesuaian antara praktek di lapangan dengan Peraturan Daerah yang telah dibentuk dan disahkan Pemerintah Kabupaten Magetan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan apa yang terjadi di lapangan maka penulis merasa bahwa penelitian dengan judul Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap perkembangan kepariwisataan sangat diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap perkembangan kepariwisataan di Telaga Sarangan?
2. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap pelanggar Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 yang dapat menghambat perkembangan pariwisata Telaga Sarangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berfokus pada 2 hal, yakni :

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap penyimpangan pendirian lapak-lapak di sekitar Telaga Sarangan.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan kepada pelanggar Perda No. 15 Tahun 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kajian, khususnya dalam bidang Kepariwisata yang berhubungan dengan Penerapan Perda No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032. Serta penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk mendukung penyelesaian pelanggaran yang terjadi dan mampu untuk menelaah kasus-kasus yang terjadi dalam penyimpangan dan cara penyelesaiannya dengan mengaitkan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran – gambaran pada pihak yang terkait seperti pemerintah, instansi terkait, masyarakat dan para pihak yang berkaitan dengan pentingnya Penerapan aturan Rencana Tata Ruang dan Penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap perkembangan suatu wilayah untuk perbaikan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataan

Pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Sedangkan menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵

Menurut Anonimous (1992) memberikan definisi tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.⁶

2. Arti Penting Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran sebuah Negara. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat social, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Keberhasilan

⁵ <http://eprints.ums.ac.id/47635/29/BAB%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 8 April 2018

⁶ Dalam Ir. Chafid Fandeli, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam*, Ctk.2, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 37

pariwisata terlihat dari penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata dapat mendorong sektor lainnya untuk berkembang.⁷

Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati adalah bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan dari periode ke periode. Pertambahan jumlah wisatawan dapat terwujud jika wisatawan yang telah berkunjung puas terhadap destinasi dengan berbagai atribut yang ditawarkan oleh pengelolanya. Wisatawan yang puas akan cenderung menjadi loyal untuk mengulang liburannya dimasa mendatang, dan memungkinkan mereka merekomen teman-teman, dan kerabatnya untuk berlibur ke tempat yang sama (Som dan Badarneh, 2011). Fenomena yang terjadi pada trend pariwisata, khususnya di dunia saat ini adalah pesatnya pertumbuhan wisata kota.

3. Pariwisata Sebagai Industri Global

John Naisbitt dalam *Global Paradox*, mengatakan dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar dunia. Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan, maka semakin besar dan semakin dan semakin kompetitif pariwisata. Semakin berbeda secara otentik, kita akan membuat budaya bagi para wisatawan. Semakin banyak kita menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain, semakin kuat keinginan kita untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta

⁷https://www.researchgate.net/publication/312595042_KAJIAN_PARIWISATA_DARI_PERSPEKTIF_EKONOMI, diakses terakhir pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 pukul 10.44 WIB

orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6% dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2% produk nasional bruto. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapat pajak sebesar \$ 655 miliar. Pariwisata adalah industri terbesar dalam hal keluaran bruto, mendekati \$ 3,4 triliun. Pariwisata adalah 10,9% dari semua belanja konsumen, 10,7% dari semua investasi modal, dan 6,9% dari semua belanja pemerintah.

World Travel and Tourism Council (WTTC) melaporkan jumlah produksibruto perjalanan pariwisata pada tahun 1997 mendekati US\$ 4,15 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US\$ 7,95 triliun pada tahun 2007. Angka ini merupakan sumbangan terbesar pada produksi nasional bruto dunia. Angka inipun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan terjadinya globalisasi. Puncak pertumbuhan pariwisata diperkirakan terjadi saat perdagangan bebas mulai diperlakukan intensif. Pertumbuhan dan pendapatan dari industri pariwisata dunia telah tumbuh hampir tiga kali lipat kecepatan pertumbuhan GNP. Investasi di bidang pariwisata sangat besar dalam perekonomian dunia. Dierkirakan tahun 2005, penerimaan dari pajak pariwisata mencapai US\$ 1,4 triliun. Sedangkan menurut sudi *World Tourism Organization* (WTO) jumlah wisatawan dunia pada tahun 2020 akan mencapai 1,5 miliar orang. Dengan pengeluaran US\$ 2 Triliun atau US\$ 5 miliar setiap hari. Dari catatan diatas, industri pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara di dunia. Pariwisata menjadi penghasil uang uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan

ekonomi global. Pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad 21, dan menjadi salah satu industri yang mengglobal.⁸

4. Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional

Mengelola kepariwisataan menjadi suatu “industri” bagi negara Indonesia adalah sesuatu yang baru. Apabila negara-negara tetangganya sudah sejak tahun 1960-an mengembangkan industri kepariwisataannya, maka Indonesia baru memulainya menjelang tahun 1970-an. Bagaimanapun rintisan pengembangan Indonesia secara industrial ini telah mampu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini berarti bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan jangkauan yang amat luas. Sejumlah besar tenaga kerja terserap ke dalam kegiatan pariwisata sebagai tenaga kerja yang langsung maupun yang bekerja di sektor pendukung.⁹

Sebagai contoh, Pantai Kuta di Pulau Bali yang berpenduduk hampir 200.000 orang, pada mulanya merupakan kecamatan yang sangat miskin dengan penduduk bermatapencaharian sebagai nelayan. Tetapi sejak konferensi PATA (Perhimpunan Pariwisata Wilayah Pasifik) tahun 1974 daerah ini berkembang pesat berkat tumbuhnya pariwisata, sehingga sampai pertengahan tahun 1978 penduduknya mempunyai penghasilan perkapita US\$ 750 setahun. Ini berarti merupakan daerah dengan pendapatan perkapita yang tertinggi di Indonesia saat

⁸ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Cet. 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24-25

⁹ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya*, cet. 1, KANISIUS, Yogyakarta, 1987, hlm. 59

itu. Selain itu berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda terhadap lain-lain sektor seperti disebutkan diatas. Juga termasuk disini kegiatan yang bersifat temporer, misalnya tenaga-tenaga untuk bidang konstruksi. Harus diakui bahwa sukar membuat suatu perkiraan mengenai kesempatan kerja yang tidak langsung tersebut. Berbagai model telah dikembangkan untuk membuat perhitungan, tetapi nampaknya semua masih berupa model yang bersifat teoritis.¹⁰

5. Pariwisata Dalam Ekonomi Lokal

Faktor lain yang penting untuk mendorong pariwisata Indonesia ialah perubahan struktur kenegaraan yang dikenal dengan otonomi daerah setelah ada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini daerah akan berperan penting mengembangkan ekonomi lokal dengan dukungan yang penuh dari pemerintah pusat. Peran pariwisata sebagai instrument pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilihat pada profil perkembangan sektor pariwisata di Bali. Sebelum industri pariwisata berkembang di Bali tahun 1980-an, *Gross Domestic Product* (GDP) Regional sangat bergantung pada sektor pertanian dengan kontribusi atau penerimaan pendapatan yang relative masih rendah, yaitu sebesar 11% (1984). Namun dengan tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata di Bali, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali meningkat tajam dari tahun ketahun. Pada tahun 1994

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 60

sumbangan sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali telah naik hingga mencapai 42,2persen.¹¹

Sementara dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dengan memperhatikan dampak langsung dan tidak langsung, diperoleh data bahwa koefisien efek penggandaan kesempatan kerja dari pengeluaran wisatawan di Bali adalah 1,038 untuk wisatawan asing dan 0,821 untuk wisatawan domestik. Ini berarti secara keseluruhan jumlah kesempatan kerja yang timbul sebagai akibat kedatangan pariwisata asing di Bali adalah sebanyak 492,382 orang dan kedatangan pariwisata asing menciptakan kesempatan kerja bagi 33.818 orang. Sehingga secara keseluruhan kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata pada tahun 1995 sebanyak 526.200 orang atau 34,14 persen dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di Bali. Dalam tahun 1998, kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh pengeluaran wisatawan di Bali diperkirakan mencapai 36,1 persen dan akibat investasi di sector pariwisata adalah 1,9 persen, sehingga secara keseluruhan sumbangan industry pariwisata adalah 38 persen dari seluruh kesempatan kerja di Bali. Dalam perkembangan lebih lanjut, kemajuan yang pesat sector pariwisata di Bali secara nyata juga telah menumbuhkan kegiatan-kegiatan ikutan dalam usaha jasa pariwisata maupun sektor usaha-usaha baru dibidang perindustrian dan ekspor kerajinan keluar negeri. Semua peran dan posisi strategis sector pariwisata akan benar-benar berarti dan memberikan dorongan bagi tumbuhnya perekonomian nasional apabila faktor-faktor kunci bagi

¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43493/nurhayati%20siregar.pdf?sequence=1>, terakhir diakses pada 24 Mei 2018 pukul 20.28 WIB

berlangsungnya kegiatan pariwisata dapat diciptakan dan dijaga kelangsungannya secara nyata.¹²

Faktor-faktor tersebut terutama adalah stabilitas politik yang akan menciptakan rasa aman bagi wisatawan maupun bagi investasi yang ingin ditanamkan di Indonesia. Dalam banyak pengalaman peran pariwisata sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sudah dapat dibuktikan melalui tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah yang semula tidak berkembang (*under developed*) menjadi daerah-daerah yang maju dan sumber pendapatan daerah yang besar di berbagai wilayah nusantara, seperti Lombok, Bintan, Bukittinggi, Sulawesi Utara (Bunaken) dan sebagainya. Oleh karena itu untuk mendorong peran riil sektor pariwisata sebagai agen pembangunan dan lebih khusus lagi strategis dalam pemulihan ekonomi, yang diperlukan adalah komitmen pemerintah terhadap peranan tersebut. Pemerintah harus menciptakan iklim dan suasana kondusif yang memungkinkan mata rantai industri pariwisata bergerak kembali sehingga mampu berkontribusi secara efektif dalam menggerakkan perekonomian nasional dan perekonomian di tingkat lokal. Hal itulah yang akan diperhatikan oleh pemerintah secara baik. Tingkat urgensi sektor pariwisata sebagai sektor yang mampu berperan taktis dalam pemulihan krisis pun belum dilihat secara nyata. Kesenjangan atau ketidaksamaan cara pandang dalam melihat posisi dan peran penting pariwisata dalam struktur perekonomian nasional ini harus dijelaskan dan dipertemukan. Pemerintah dan swasta akan menyadari dan menyamakan persepsi bahwa sektor pariwisata adalah bisnis yang sangat naik dan

¹²*Ibid*

luar biasa (unusual) serta memiliki keterkaitan multi sektoral yang sangat tinggi, sehingga penanganan yang konvensional dan tidak peka terhadap aspek-aspek pendukung yang perlu diciptakan bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata, tidak akan ada artinya sama sekali.¹³

6. Peraturan di Bidang Usaha Kawasan Wisata

Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan, yang selanjutnya dibangun fasilitas bagi wisatawan. Usaha pariwisata dalam arti luas dapat dibagi dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a) Usaha pembebasan tanah, berupa usaha jual beli tanah baik tanah milik pemerintah maupun tanah milik penduduk;
- b) Menyiapkan lahan siap bangun, usaha ini berupa usaha pembangunan fisik. Dalam tahap ini dilakukan juga pembangunan infrastruktur utama seperti jalan *utilities*, serta instalasi pengolahan air bersih dan air limbah;
- c) Usaha membangun fasilitas bagi wisatawan seperti membangun hotel, marina, dan sarana lainnya;
- d) Usaha mendatangkan wisatawan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, usaha pada tahap ini pada hakekatnya adalah usaha pengopeasian fasilitas yang telah dibangun;
- e) Mengelola areal fasilitas atau kawasan;
- f) Usaha memperluas usaha kawasan pariwisata.

¹³*Ibid*

¹⁴*Op. Cit.*, hlm. 84

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.59/PM 002/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Kawasan pariwisata disebutkan kegiatan-kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagai berikut :

1. Mengusahakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 Ha untuk keperluan pembangunan usaha pariwisata dan menata, serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam gambar rencana.
2. Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) untuk membangun usaha pariwisata meliputi hotel atau jenis penginapan lainnya, rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum, dan usaha pariwisata lainnya sesuai gambar rencana.
3. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan listrik sesuai gambar rencana.
4. Menentukan syarat-syarat di dalam kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana, lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain. Sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam kawasan pariwisata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha masing-masing.

6. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi usaha kawasan wisata.

7. Aturan Wisata Dalam Islam

Kata Wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak. Akan tetapi dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna itu. Yaitu, yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu. Bukan untuk mengais (rezki), bekerja dan menetap.¹⁵

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu adalah: Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu'alai wa sallam bersabda:

لَمْ وَمَسْجِدٍ لَا تُسَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1397) ومسلم، رقم 1132 الأَقْصَى (رواه البخاري، رقم

“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu'alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397)

¹⁵ <https://islamqa.info/id/87846>, terakhir diakses pada tanggal 8 April 2018

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yang memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Objek Penelitian

Terdapat 2 (dua) objek penelitian dari tulisan yang diangkat penulis sesuai dengan rumusan masalah, antara lain :

- a. Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 terhadap perkembangan kepariwisataan di Telaga Sarangan ;
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap pelanggar Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan.

3. Subjek Penelitian

Ada 5 (Lima) subjek penelitian dari tulisan yang diangkat penulis sesuai dengan rumusan masalah, antara lain :

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan;
- b. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Magetan;
- c. Ketua Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan (PPWS);
- d. Pedagang di Kawasan Obyek Wisata Sarangan;

e. Pengunjung obyek wisata Telaga Sarangan.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara *interview guide* dan observasi.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen atau literatur dengan memilih dan memilah yang relevan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis di lapangan kemudian dituangkan dengan cara analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penggambaran secara deskriptif terhadap fenomena-fenomena tertentu untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan yang ada di dalam lapangan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis. Analisis kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, pengeditan, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Guna dapat dipahaminya penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut meliputi:

1. Bab I : Pendahuluan.

Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Terhadap Pembangunan hotel dikawasan wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Jawa Timur.

2. Bab II : Tinjauan Umum

Pada bagian ini terdapat Tinjauan Umum mengenai Hukum Administrasi Negara, khususnya pada teori-teori yang menjadi batu uji pada penelitian penulis. Bagian ini menguraikan terkait dengan teori-teori dan peraturan-peraturan yang digunakan penulis dalam penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

3. Bab III : Pembahasan

Pada bab ini memuat analisis data-data yang telah didapatkan oleh penulis di lapangan. Bagian ini memaparkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikaji yaitu terkait pembangunan hotel-hotel dikawasan

wisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2012.

4. Bab IV : Penutup

Bab IV adalah kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah Hukum Administrasi Negara terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Setempat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN

A. Arti Penting Pariwisata Dalam Perekonomian

Prof. J.C Rietveld dalam bukunya Pengajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk memungkinkan hidup atau memperoleh kesenangan dalam penghidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada alat-alat pemenuhan kebutuhan, yang selalu diikhtiarkannya guna memperolehnya.¹⁶

Disini peranan ilmu ekonomi, karena ekonomi sebenarnya ialah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran yang dicita-citakannya. Bilamana kita perhatikan batasan tentang: pariwisata”, yang dimaksudkan dengan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan/keinginan yang bermacam-macam.¹⁷

Ternyata orang-orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang baru, guna mencapai kemakmuran lebih dari keadaan semula, memberikan pengaruh dalam kehidupan perekonomian suatu

¹⁶ Oka. A.Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Ctk.1, Angkasa, Bandung, 2013, hlm. 20

¹⁷ *Ibid* hlm. 21

negara atau bangsa, tetapi juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan perekonomian dunia.

Sebagai akibat lebih jauh dengan adanya lalu lintas orang-orang yang mengadakan perjalanan tadi, yakni mereka yang berusaha mencari kemakmuran lebih itu, ternyata membawa keuntungan bagi negara yang mengembangkan industri pariwisata tersebut. Keuntungan-keuntungan yang nyata yang banyak pengaruhnya dalam perekonomian diantaranya ialah :¹⁸

1. Bertambahnya kesempatan kerja; dengan perkataan lain akan dapat menghilangkan pengangguran;
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Nasional (*National Income*), yang berarti pula income per kapita juga bertambah;
3. Semakin besarnya penghasilan pajak (*Tax Revenue*);
4. Semakin kuatnya posisi Neraca Pembayaran Luar Negeri (*Net Balance Payment*).

Sedangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata menurut Cohen (1984) dapat bersifat positif dan negatif. Cohen mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar, yaitu :¹⁹

1. Dampak terhadap penerimaan devisa;
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat;
3. Dampak terhadap kesempatan kerja;
4. Dampak terhadap harga-harga;
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan;
6. Dampak terhadap kepemilikan dan *control*;
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan

¹⁸ *Ibid*, hlm.22

¹⁹ I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Ed. I, ANDI Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 185

8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

B. Dampak Pariwisata Dalam Ekonomi Lokal Di Kabupaten Magetan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, hingga awal Juli 2017 mencapai 52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Diparbudpora) Magetan optimistis target PAD pada 2017 itu akan terpenuhi seiring berbagai upaya yang terus . Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam mendongkrak PAD tersebut, antara lain pembenahan daya tarik wisata yang ada, peningkatan promosi, dan rutin menggelar acara yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Telaga Sarangan.²⁰

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Diparbudpora) Magetan juga memanfaatkan masa puncak kunjungan wisatawan pada momentum pergantian Tahun Baru dan liburan Lebaran. Ia memastikan perolehan PAD dari retribusi wisata Telaga Sarangan tersebut masih akan terus bertambah, mengingat akhir tahun 2017 masih ada momentum liburan hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, mengoptimalkan semua fasilitas yang ada di objek wisata Telaga Sarangan untuk menggaet wisatawan berkunjung, terutama saat akhir pekan juga dilakukan. Contohnya: persewaan jasa kapal motor, kuda, wisata air terjun, hotel, restoran, pedagang kaki lima makanan khas, serta pasar tradisional yang menjual produk unggulan lokal, yakni buah dan tanaman hortikultura di lereng Gunung Lawu.

²⁰ <http://www.beritasatu.com/nasional/443064-realisasi-pad-telaga-sarangan-capai-52.html>, diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, pukul 20:26 WIB

Pembangunan jalur tembus Sarangan-Karanganyar yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, juga memperlancar akses jalan kunjungan ke Kabupaten Magetan, terlebih Telaga Sarangan yang berada di kawasan tersebut. Semakin banyak jumlah kunjungan ke Telaga Sarangan, semakin tinggi juga perolehan PAD dari sektor pariwisata tersebut.

C. Pengaturan Kepariwisataaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Sempedan Danau

a) Pengertian Danau

Danau (natural lake) adalah genangan air yang luas dan terbentuknya secara alami, fluktuasi airnya kecil, kedalamannya dangkal sampai sangat dalam, mempunyai atau tidak mempunyai sungai yang mengalir kedalam atau keluar perairan dan terisolasi dari laut. Kondisi perairannya sangat ditentukan oleh faktor geologi, geografi dan aktifitas manusia di dalam DAS nya.²¹

b) Pengertian sempedan danau

Yang dimaksud dengan sempedan danau berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai Dan garis Sempedan Danau Pasal 1 angka 11 Sempedan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan danau.

²¹Kunto Purnomo, *Op.Cit*, hlm.220

c) Pengertian Tata Ruang Dalam Pengelolaan Waduk Dan Danau

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang ialah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Aplikasi penataan ruang di perairan waduk dan danau adalah suatu upaya pengelolaan sumber daya perairan yang berupa pengawasan perairan sesuai peruntukannya dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik dan biologis perairan serta sosial-ekonomi sekitarnya agar pemanfaatannya dapat lestari.²²

d) Tujuan Tata Ruang

Tujuan pembuatan tata ruang waduk dan danau ialah untuk lebih menumbuh kembangkan secara optimal pemanfaatan perairan yang berwawasan lingkungan oleh berbagai sektor dan sub sektor pemanfaatan perairan.²³

2. Perlindungan Kawasan Sekitar Danau

Danau merupakan sumber daya perairan yang diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat setempat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan

²² *Ibid*, hlm. 224

²³ *Ibid*

sehari-hari. Namun, dalam pemanfaatannya tersebut harus menjaga kelestarian jumlah kualitas dan penyediaan tatanannya. Oleh sebab itu dalam Pasal 65 ayat (4) Perda No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, juga dijelaskan mengenai perwujudan perlindungan setempat, yang berbunyi :

“Pasal 65 Ayat (4) : Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Penetapan batas kawasan sempedan danau;
- b. Penetapan batas pasang surut;
- c. Penertiban bangunan di kawasan sempedan danau;
- d. Penghijauan.”

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 65 Ayat (4) huruf a yang menyatakan penetapan batas kawasan sempedan danau, maka hal tersebut telah diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai Dan Garis Sempedan Danau yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Bahwa Batas garis sempedan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.

3. Kriteria Penetapan Garis Sempedan Danau

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai Dan Garis Sempedan Danau menyatakan bahwa :

“Pasal 12

- (1)Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit
- (2)Berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (3)Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau.”

Selain dalam Pasal 12 dalam Pasal 18 Perda No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, juga disebutkan mengenai jarak minimal suatu kawasan dapat dikatakan sempadan danau, yaitu sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Penetapan garis sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan danau.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau.
- (3) Dalam hal danau berada di dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan.
- (4) Batas garis sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.
- (5) Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya.

4. Pentingnya Penertiban Garis Sempadan Danau

Danau sebagai salah satu wadah penampung air yang akan digunakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan lain sebagainya

seperti irigasi sawah. Oleh sebab itu fungsi dari danau sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat perlu dijaga kelestariannya dengan menentukan garis sempadan danau. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau disebutkan beberapa maksud dan tujuan ditetapkannya garis sempadan baik untuk sungai maupun untuk danau, yaitu sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
 - a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
 - c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.”

5. Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Saluran Air, Kolam dan Telaga

Untuk menjamin fungsi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat sekitar sungai, saluran air, kolam maupun telaga, Pemerintah Kabupaten Magetan mengatur pemanfaatan daerah sekitar Sungai, saluran air, kolam maupun telaga, dengan membuat Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdapat dalam Pasal 12 yang berbunyi :

“Pasal 12

- (1) Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang :
- a. Menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. Menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. Membuang atau memupuk dan membongkar sampah;
 - d. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. Mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;
 - f. Memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Bupati;
 - g. Mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - h. Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. Membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau
 - j. Mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.”

6. Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sebagai kota wisata, Kabupaten Magetan tentu menumpukan perekonomian paling besarnya pada industri Pariwisata. Keadaan pariwisata di Kabupaten Magetan yang mulai berkembang pesat akhir-akhir ini tentu memberikan dampak kepada masyarakat sekitar lokasi pariwisata untuk membuka peluang usaha. Semakin menjamurnya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tentu disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Selain dapat menurunkan rasio pengangguran di Kabupaten Magetan juga dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat Magetan untuk sejahtera. Sambutan hangat tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan membentuk Peraturan yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tetap tertib, rapi, dan nyaman. Peraturan tersebut dituangkan dalam Pasal 14 Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa izin Bupati;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan atau tempat usaha;
- i. Berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan/atau
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979).²⁴ sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.²⁶

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum administrasi Negara berisi {1} pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan {2} penerapan kewenangan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Ctk.7, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 5

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 15

²⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.292

sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²⁷

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Macam-Macam Penegakan Hukum

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu

²⁷*Ibid*

menjadi beragam. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :²⁸

a. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*)

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintah ini, yaitu *bestuursdwang* dan *politiedwang*. Istilah yang sebelumnya sering digunakan adalah *politiedwang*. Menurut Philipus M. Hadjon, digunakannya istilah *bestuursdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi).

b. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin tidak ada.

²⁸*Ibid, hlm. 303*

²⁹*Ibid, hlm. 304*

Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*), yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.³⁰

Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

c. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Menurut N.E.Algra, uang paksa sebagai “hukuman atau denda”, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga. Dalam Hukum Administrasi Negara, penegnaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan

³⁰*Ibid, hlm. 310*

yang ditetapkan oleh pemerintahan.³¹ Pengenaan uang paksa tersebut merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai saksi *subsidaire* dan dianggap sebagai sanksi *reparatoire*.

d. Pengenaan Denda Administratif

Menurut P.de Haan dan kawan-kawan, berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim. Pengenaan denda administratif tanpa perantara hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Berkenaan dengan denda administrasi ini, di dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, disimpulkan bahwa, denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.³²

³¹*Ibid*, 315

³² *Ibid*, hlm.317-318

3. Faktor Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³³

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ctk.5, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

E. Aturan Wisata Dalam Islam

1. Dasar Hukum Pariwisata Dalam Islam

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*”³⁴ atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “*tourism*”³⁵, secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan

³⁴ Dr. Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, 1995, hal 569, 652 dalam <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/viewFile/2057/139>, diakses terakhir pada hari selasa, tanggal 4 September 2018 pada pukul 13:37 WIB

³⁵ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hal 156 dalam *Ibid*

wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.³⁶ Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau Wisata dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Travel dan Safar dalam bahasa Arab. Jika dikaji secara mendalam dari istilah itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak semua makhluk yang berada di jagat raya ini tidak akan terlepas dari perjalanan, termasuk makhluk sekecil semut sekalipun, perbedaannya hanya dari motif perjalanan itu sendiri, jika semut melakukan perjalanan adalah hanya untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai macam motif perjalanan, ada yang motifnya untuk rekreasi (menikmati objek dan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun budaya), olah raga, mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya.³⁷

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan di antara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.

³⁶ [www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata dalam perspektif Islam](http://www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata%20dalam%20perspektif%20Islam), Kaelani, HD, hal 6, dalam *ibid*

³⁷ <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/viewFile/2057/139>, diakses terakhir pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 pada pukul 13:37 WIB

Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam Islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif dan dari wilayah kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam . Islam dengan konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka harus berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan pemerintahan yang kejam.

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Menegal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual;
2. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah
3. Menambah Wawasan Keilmuan
4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata

menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu adalah.³⁸

- a). Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu'alai wa sallam bersabda:

لَمْ وَمَسْجِدٍ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1397 ومسلم، رقم 1132 الأَقْصَى (رواه البخاري، رقم

“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu'alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha.” (HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397)

Hadits ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan Wisata Religi ke selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengagungan pada tempat tertentu dengan menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tempat tadi.

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan

³⁸ <https://islamqa.info/id/87846>, terakhir diakses pada tanggal 8 April 2018, pukul 19.55

dianjurkan. Akan tetapi yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke (masjid), maka hal itu tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan jum'at dan shalat berjamaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau lainnya yang serupa.

b). Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim, akibat bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Khususnya apabila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang atau semisalnya, kecuali Cuma sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya, sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir.

c). Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti di pinggir pantai yang bebas dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid'ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang melakukan itu.

- d). Adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs kuno, jika itu adalah bekas tempat turunnya azab, atau tempat suatu kaum dibinasakan sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dibolehkan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata dan hiburan.
- e). Tidak dibolehkan juga wanita bepergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah tanpa mahram.
- f). Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya di negara Islam harus terikat dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya. Dia pun di larang mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh Islam dengan batil. Mereka juga tidak boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai untuk negara Islam, bukan dengan pakaian yang biasa dia pakai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju. Mereka juga bukan sebagai mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir tidak diperbolehkan berkunjung ke dua tempat suci; Mekkah dan Madinah.

2. Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup manusia. Hal tersebut terwujud dengan banyaknya Firman Allah dalam Al- Quran dan Sunnah yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Nya yang terbaik yang dikaruniakan akal dan pikiran untuk dapat digunakan dalam menjalankan kehidupannya di dunia sebagai seorang khalifah yang bertanggung jawab melestarikan lingkungan dan merawat bumi yang ditinggalinya. Sebagai seorang khalifah, manusia dilarang untuk berbuat kerusakan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya.

Selain konsep berbuat kabajikan terhadap lingkungan yang disajikan al- Quran, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist Nabi, seperti hadist tentang pujian dan ampunan Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan baik.

Rasulullah melarang merusak lingkungan, mulai dari perbuatan yang sangat kecil seperti melarang membuang kotoran (manusia) di tempat yang dapat mengganggu manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, “Hati-hatilah terhadap dua macam kutukan”. Sahabat bertanya,

“apakah dua hal itu ya Rasulullah?” Nabi menjawab, “yaitu orang yang membuang hajat di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh”. Di dalam hadits lainnya ditambah dengan membuang hajat di tempat sumber air.³⁹

Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa, sebagaimana diceritakan dalam hadits riwayat Abu Daud. Rasulullah menegur seorang sahabat yang pada saat perjalanan mengambil anak burung dari sarangnya. Karena anaknya diambil, maka sang induk burung mengikuti terus kemana rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah mengatakan “siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah anak-anak burung tersebut kepada induknya!” Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama sepeninggal Rasulullah, menyampaikan pesan yang monumental kepada pasukannya yang akan berangkat ke medan perang. “Ingatlah, kalian senantiasa dalam pengawasan Allah. Bersikaplah sebagai ksatria, jangan menumpahkan darah wanita, anak-anak atau orang tua. Jangan menebang pohon, membakar rumah atau lahan gandum, jangan memotong pohon buah-buahan dan sembelihlah binatang ternak hanya jika kalian memerlukannya.”⁴⁰

Dari paparan di atas, jelaslah aturan-aturan agama Islam yang menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi

³⁹ <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2010/11/18/3686/islam-dan-pelestarian-lingkungan.html> diakses terakhir pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 15:24 WIB

⁴⁰ Ibid

kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, maka rentetan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan berbagai bencana alam lainnya akan menjadi konsekuensinya. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar Ruum : 41).

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah di atas, maka dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia secara umum mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, *al-intifa’* yaitu mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, *al-i’tibar* yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, *al-islah* yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Allah SWT telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya.

BAB III

IMPLEMENTASI PERDA NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012-20132 TERHADAP PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MAGETAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan suatu daerah yang perbatasannya di sebelah barat Gunung Lawu, menuju kebarat daya merupakan deretan gunung-gunung Sidoramping, gunung Jobolarangan dan Gunung Kukusan, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Bagian Utara merupakan dataran yang bergelombang naik, mengarah dari arah timur ke barat sampai ke kaki gunung Lawu berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Bagian sebelah selatan merupakan dataran rendah berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Bagian sebelah Timur dataran rendah melandai berbatasan dengan Kabupaten Madiun.

Sungai yang memotong daerah Magetan menjadi dua bagian mulai dari pangkal sumber dibawah Cemorsewu, gunung Kendil dan gunung Sidoramping adalah sungai Gandong yang merupakan jalur bersejarah, penuh dengan misteri serta ditaburi dengan makam-makam peninggalan kuno.

Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. Dengan luas wilayah kurang lebih 668.850 Km². Dengan jumlah penduduknya adalah 692.208 jiwa. Terbagi menjadi menjadi 18 Kecamatan dan 235 Desa.

Produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan diantaranya adalah kerajinan kulit yang berada di jalan sawo Kelurahan Selosari, disitu terdapat perkampungan pengrajin kulit yang sudah terkenal. Selain itu Magetan juga memiliki kerajinan bambu dan batik juga. Disektor pertanian magetan juga terkenal dengan jeruk pamelonya, daerah penghasil jeruk tersebut di singkat BETA SOKA (Bendo, Takeran dan Sukomoro) , selain jeruk juga ada durian taring.⁴¹

Selain itu dalam bidang pariwisata Kabupaten Magetan juga memiliki beragam destinasi wisata, seperti Mojosemi Forest Park, Air Terjun Tirtosari, Taman Wisata Genilangit, Telaga wahyu dan Telaga Pasir (Telaga Sarangan). Dari sekian banyak destinasi wisata tersebut, Telaga Sarangan menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Magetan.

Karena letak geografisnya, Magetan mengalami 2 masalah yaitu keterisolasian daerah dan ketersediaan air yang terbatas di musim kemarau (magetan bagian selatan). Untuk mengatasi 2 masalah tersebut, Pemerintahan

⁴¹ <https://kotamagetan.com/gambaran-umum-kabupaten-magetan.html> , diakses terakhir pada tanggal 6 Mei 2018 Pukul 19.31

Magetan melakukan pembangunan jalan tembus Magetan – Karanganyar dan juga membangun Waduk Gondang di daerah Poncol.⁴²

Dilihat dari sejarah, Kabupaten Magetan dahulu merupakan daerah Mancanegoro Mataram yaitu daerah taklukan kerajaan Mataram. Hal tersebut didukung dengan adanya pengasingan kerabat keraton Mataram yang bernama Basah Gondokusumo yang kemudian mendapat nasihat dari kakeknya, yaitu Basah Suryaningrat yang kemudian beliau berdua menyingkir ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau berdua memilih tempat ini karena menerima berita bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang diadakan babad hutan. Babad hutan ini dilaksanakan oleh seorang yang bernama Ki Buyut Suro, yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan babad hutan ini atas dasar perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut.⁴³

2. Profil Pelaku Usaha Di Sekitar Obyek Wisata Telaga Sarangan

Keberadaan Telaga Sarangan sebagai salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Magetan, turut menarik berbagai pihak dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Magetan untuk mengasah potensi usahanya. Para pelaku usaha tersebut umumnya didominasi dari berbagai daerah yang tidak terlalu jauh dari obyek wisata Telaga Sarangan, seperti dari Desa Sarangan, Desa Ngancar, Desa Mandoran, Desa Bulugunung dan lain sebagainya yang terletak di sekitar Telaga Sarangan. Namun juga tidak jarang ditemukan dari berbagai daerah lain di Kabupaten Magetan yang jaraknya cukup jauh dari obyek wisata.

⁴² *Ibid*

⁴³ Pemerintah Kabupaten Magetan Tingkat II Magetan, *Apa & Siapa Magetan???*, Offset Dallas, Magetan, 1987, hlm. 35

Macam-macam usaha yang yang diperjual belikan oleh para pelaku usaha pada umumnya berupa beragam jenis souvenir, pakaian, jajanan khas Kabupaten Magetan dan sayur mayur hasil bumi masyarakat setempat.

Para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan berniaga secara turun menurun sejak puluhan tahun silam, dimana keadaan berniaga tersebut dilakukan sesuai keinginan dari para pelaku usaha sendiri dengan membangun tenda-tenda yang membuat kesan kumuh Telaga Sarangan hingga sekarang yang telah diubah menjadi lebih rapih dan bersih dengan ruko semi permanen yang berada dibawah organisir dari sebuah paguyuban yang beranggotakan para pedagang di sekitar obyek wisata.

Untuk menjadi pedagang di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan, calon pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih. Mereka cukup mematok tanah yang akan mereka gunakan untuk berdagang dan membayar sejumlah uang kepada paguyuban sebagai biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan iuran wajib saja.

B. Pembahasan

B.1 Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Terhadap Perkembangan Pariwisata di Telaga Sarangan

Di Kabupaten Magetan sendiri, pariwisata masih menjadi sektor yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah paling tinggi. Oleh sebab itu perbaikan demi perbaikan untuk pembangunan daerah wisata sedang sangat gencar dilakukan, dengan harapan berbagai sektor pariwisata di Kabupaten Magetan dapat mengalami perkembangan sehingga dapat menarik para pengunjung lebih banyak lagi dalam setiap tahunnya. Apalagi Kabupaten Magetan memiliki potensi wisata yang strategis yaitu Telaga Sarangan.

Berbicara mengenai rumusan masalah penulis yang pertama, menurut penulis topik tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama pada aspek pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 yang memiliki peran serta dalam pembangunan dan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan.

Selanjutnya penulis akan kembali mengulas Bab I mengenai dasar mengapa penulis mengangkat rumusan masalah tersebut.

Hal ini bermula ketika terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pedagang di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan 20 tahun lalu yang mengakibatkan beberapa pedagang mengalami luka luka. Aksi demonstrasi ini

dilatar belakangi oleh relokasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pada waktu itu untuk menciptakan obyek wisata yang bersih, rapi, dan nyaman untuk para penikmat keelokan Telaga Sarangan yang berlatarkan Gunung Lawu yang menambah keeksotikan dari obyek wisata ini.

Para pedagang di sekitar Obyek Wisata Telaga Sarangan pun pada akhirnya di relokasikan oleh pemerintah di Terminal Sarangan yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari telaga. Meskipun relokasi tersebut akhirnya disambut baik oleh para pedagang namun hal tersebut tidak bertahan lama. Mereka menganggap kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut memberatkan para pedagang. Para pedagang tersebut kembali berjualan di tepian danau dengan alasan menurunnya pendapatan mereka karena letak tempat mereka berjualan cukup jauh dari telaga sehingga penghasilan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Setelah 5 (lima) tahun berlalu sejak demonstrasi pertama terjadi, nyatanya pendekatan-pendekatan secara informal yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak dapat membendung para pedagang kembali melakukan demonstrasi serupa dengan tuntutan agar pemerintah tidak melakukan relokasi kembali kepada para pedagang di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan. Karena mereka menganggap bahwa para penjual disini sudah ada sejak lama dan turun temurun.

Hingga pada akhirnya pada tahun 2013 dibentuklah sebuah paguyuban yang beranggotakan para pedagang di Obyek Wisata Telaga Sarangan yang disebut dengan PPWS (Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan) yang bertujuan untuk mengorganisir para pedagang agar lebih mudah dalam melakukan pendataan dan merapihkan para pedagang dalam melakukan aktivitas jual belinya,

sehingga selain pedagang tidak perlu khawatir dengan penurunan pendapatan mereka, mereka juga bisa menciptakan Sarangan sebagai obyek wisata yang rapi, bersih dan nyaman.

Namun terlepas dari itu di dalam Pasal 65 ayat (4) Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 telah diatur bahwa :

“(4) Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Penetapan batas kawasan sempedan danau; dan
- b. Penetapan batas pasang surut;
- c. Penertiban bangunan di kawasan sempedan danau; dan
- d. Penghijauan.”

Penetapan batas kawasan sempedan danau dalam hal ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai dan Garis Sempedan Danau yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa “batas garis sempedan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau”

Pada Pasal 104 Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 disebutkan bahwa :

“ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempedan danau sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 huruf c disusun dengan ketentuan :

- a. Diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

- b. Dipebolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. Tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar danau;
- d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau;
- e. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan
- f. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pemukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung danau pada kawasan sempedannya”

Menilik kedua peraturan yang saling melengkapi, penulis merasa bahwa telah terjadi ketidak sesuai antara Peraturan Pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan, meskipun dengan dalih apapun. Termasuk melakukan aktivitas perdagangan di pinggir danau dengan mengemas secara rapi dan bersih sehingga tidak terkesan kumuh, serta tidak mengganggu jalannya transportasi yang ingin berkeliling telaga menggunakan kendaraan pribadinya.⁴⁴

Mengenai ketertiban disekitar Telaga juga dicantumkan dalam Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

“Pasal 12

- (3) Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang :
 - a. Menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. Menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. Membuang atau memupuk dan membongkar sampah;
 - d. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. Mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;
 - f. Memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Bupati;

⁴⁴ Dialog dengan Bp. Parmin selaku Ketua PPWS , yang dilakukan pada tanggal 29 April 2018, Pukul 13.00 di Rumah Bp. Parmin, Ds. Mandoran, Sarangan

- g. Mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- h. Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau
- j. Mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa dilarang menggunakan daerah sekitar aliran danau sebagai tempat berjualan sudah seiring dengan tujuan adanya sempadan danau yang terdapat di dalam Pasal 3 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa :

“ Pasal 3

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
 - a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
 - c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.”

Sedangkan selain sebuah peraturan, untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan dari berbagai sektor, pengelola wajib menjamin perlindungan ekosistem untuk menjamin lingkungan pariwisata yang berkualitas. Oleh sebab itu

menejemen sumber daya menurut Liu (1994:45), harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut : ⁴⁵

1. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (*renewable resources*)
Pemakaian sumber daya yang dapat diperbaharui, misalnya energi matahari,, pemanfaatan ikandan sumber daya laut yaang tidak langka dan tidak dilarang, dan sebagainya, perlu mendapat perhatian lebih karena sudah semakin terbatasnya sumber daya yang tersedia.
2. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan (*multiple uses*)
Pemakaian sumber daya untuk berbagai kepentingan, yang bisa berjalan bersamaan. Misalnya, sumber daya pantai dan kawasan pesisir dapat dijadikan kawasan budidaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan sekaligus sebagai tempat rekreasi pantai dan perairan. Pemanfaatan bendungan untuk irigasi pertanian, olah raga, perikanan, pembangkit tenaga listrik, wisata, dan sebagainya.
3. Daerah zona (*designated areas/zonasi*)
Pembatasan kawasan tertentu (*core areas*) dan kawasan pembatas (*corridor areas*) dalam rangka meminimalisasi dampak terhadap lingkungan secara keseluruhan. Pembagian kawasan harus jelas dengan peruntukan masing-masing.
4. Konservasi dan preservasi sumber daya (*conservation and preservation of resources*)

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 90

Perlindungan dan pelestarian semua sumber daya mendekati kondisi aslinya dengan memelihara proses alaminya.

Sedangkan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 ada untuk memberikan arahan bagi setiap pelaku pariwisata untuk mengembangkan kegiatan pariwisata. Dukungan politik pemerintah sangat penting dalam hal ini dan telah di tegaskan misalnya di dalam Rencana Strategis Nasional yang menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan ekonomi, khususnya untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, pelestarian budaya, dll. Jelas bahwa implikasi penegasan ini adalah perlunya perenanaan dan penyusunan program-program yang operasional untuk mencapai sasaran yang ditentukan.⁴⁶

Dalam perbincangan dengan Bapak Parmin selaku ketua PPWS (Paguyuban Pedagang Wisata Sarangan) juga menjelaskan bahwa selama ini belum ada sosialisasi mengenai peraturan tersebut, hanya saja dulu pernah ada perbincangan-perbincangan ringan dengan Bupati Magetan yang pada waktu itu di pegang amanahnya oleh Bapak Narto bahwa batas minimal kegiatan di sekitar kawasan danau adalah 50 (lima puluh) sampai 200 (dua ratus) meter.

Namun demikian meskipun para pedagang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, tak lantas menjadikan para pedagang tersebut mentaati

⁴⁶ Janianton Damanik & Helmut.F.Weber, *Perencanaan Ekowisata, Dari Teori ke Aplikasi*, Ed.1, Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM & ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 34

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dirasa karena ada beberapa alasan yang melatar belakangnya, yaitu :

- a. Pada saat pemerintah melakukan relokasi, pemerintah memberikan solusi yang tidak dirasakan manfaatnya oleh para pedagang, justru yang dirasakan adalah kerugian karena tempat relokasi yang ditunjuk pemerintah sepi pembeli;
- b. Ada kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan menjual asset desa yang strategis kepada pihak swasta. Padahal keberadaan tempat tersebut dirasa cukup strategis jikalau digunakan untuk dijadikan tempat relokasi pedagang agar para pedagang tidak berjualan serampangan ditepi danau.

Tindakan yang dinilai tidak tepat tersebut menimbulkan rasa sakit hati kepada para pedagang yang mayoritas merupakan warga Sarangan sendiri, karena selain menjual asset strategis desa, pemangku jabatan pada waktu itu juga tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut membuat para masyarakat dan pedagang di Sarangan enggan untuk mentaati peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya catatan sejarah yang demikian mengakibatkan sulitnya ruang gerak pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032. Namun, dengan adanya kendala-kendala tersebut bukan berarti pemerintah diam dan berpangku tangan saja. Pemerintah setempat tetap berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk tercapai tujuan dari Perda tersebut.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan lebih dari satu kali kepada para pedagang di Sarangan dengan menggandeng beberapa instansi terkait dan DPRD Kabupaten Magetan untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang betapa pentingnya menjaga kelestarian sempadan danau, yang tidak lain adalah untuk menunjang perkembangan pariwisata di Telaga Sarangan, dimana yang menjadi syarat mutlak nya adalah adanya taman taman sebagai penunjang view obyek wisata yang berkaitan dan tempat bersosialisasi para pengunjung.⁴⁷

Berkaca dari pengalaman yang sedemikian dalam sejarah Penegakan Peraturan di Kabupaten Magetan, dalam hal ini Satpol PP mencoba untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat tanpa adanya penolakan. Akhirnya implementasi peraturan yang terkait disesuaikan dengan keadaan lapangan, karena keadaan lapangan tidak memungkinkan untuk menerapkan pemikiran akademis, dimana ketika terjadi ketidak sesuaian antara sebuah peraturan dengan keadaan lapangan, langsung dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam hal ini Satpol PP memilih untuk melakukan pendekatan persuasif yang dirasa lebih mampu menyesuaikan dengan keadaan sosiologis masyarakat, sehingga ketimpangan peraturan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, damai, serta diterima oleh semua pihak. Sehingga

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu K. Amik Yetmiati, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Magetan, di Rumah Kediaman beliau, Ds. Getasanyar RT 01 RW 01, Sidorejo Magetan, Jawa Timur, pada hari minggu 22 April 2018, pukul 10.15 WIB

cita-cita Perda No. 15 Tahun 2012 dapat terwujud dengan perlahan namun pasti.

48

Pertama-tama Pemerintah Kabupaten Magetan mengikis pelan-pelan para pedagang yang berjualan membelakangi telaga. Setelah itu baru nanti merambah kearah pedagang-pedagang lainnya disekitar pinggiran danau. Tahap itu dirasa lebih efektif daripada tindakan yang lebih frontal seperti jalur *Pro Justicia*. Meskipun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dibenarkan.

Selain itu usaha pembelian beberapa hotel disekitar Telaga Sarangan yang sudah tidak berfungsi juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magetan untuk dimanfaatkan kembali agar dapat menunjang perkembangan dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Namun sayangnya beberapa pihak hotel justru memberikan nilai yang tinggi dan terus merangkak naik nilainya sehingga tidak terjadi kesepakatan hingga saat ini.

Revitalisasi Telaga Sarangan juga menjadi salah satu usaha yang sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan dengan *master plan* Telaga Wahyu, yang menjadi destinasi baru di Kabupaten Magetan. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dan pengkodingan para pedagang di sekitar Telaga Sarangan oleh Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan PPWS. Pengkodingan ini dilakukan dengan adanya persetujuan pada perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPWS oleh Dinas Pariwisata. Jalan ini dipilih dengan harapan dapat menghindari gesekan antara para pedagang dengan pemerintah agar

⁴⁸ Hasil wawancara langsung dengan Bp. Rachmat S.Sos, selaku Kepala Bidang Penegakan Perda, di Kantor Satpol PP Kabupaten Magetan, pada hari Kamis, 28 Juni 2018, Pukul 09.35 WIB

kejadian masa lalu yang sudah terlanjur tercatat dalam sejarah tidak terulang kembali.

Sembari usaha revitalisasi Telaga Sarangan yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, mencoba mencari jalan tengah terbaik untuk penegakan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 maupun untuk keberlangsungan para pedagang, yaitu dengan dicarikan alokasi ruang untuk para pedagang sehingga dapat mengembalikan fungsi pelestarian sekitar telaga, sehingga Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 dapat diterapkan kembali.

Mengingat Kabupaten Magetan merupakan daerah rawan bencana alam, maka pencarian pengalokasian ruang untuk penataan para pedagang di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan harus di pertimbangkan dengan sangat matang dan dilakukan pengecekan khusus oleh ahli bangunan ramah bencana. Dengan adanya penemuan Sesar di bawah sarangan (Peta geologi blat Magetan) menjadikan peringatan yang baik kepada pemerintah untuk memastikan secara sempurna setiap kegiatan pembangunan di sekitar Sarangan.⁴⁹

Keberadaan Sarangan sebagai wilayah rawan bencana gerakan tanah tersebut telah dijelaskan pula didalam Pasal 28 ayat (3) yaitu “kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

b. Kecamatan Poncol;

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati S.T, MM, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis, Dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, di Rumah beliau Dusun Gandek, Kawedanan, Magetan.

- c. Kecamatan Plaosan; dan
- d. Kecamatan Parang.”

Bentuk pendekatan-pendekatan demikian diharapkan dapat memberikan jalan tengah terhadap permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan obyek wisata Telaga Sarangan yang sudah mengakar sejak dahulu. Serta dapat menggugah kesadaran masyarakat, mengenai betapa penting nya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Sejatinya untuk mewujudkan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan, perlu adanya kerja sama antara beberapa pihak. Salah satu dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh adalah adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar objek wisata. Oleh sebab itu, perlu adanya peran serta masyarakat sebagai berikut

.⁵⁰

1. Masyarakat Sadar Wisata
 - a. Sadar wisata

Sadar wisata hendaknya diartikan sebagai pemahaman akan arti dan hakikat pengembangan pariwisata. Lebih jauh lagi juga menyangkut posisi, misi, dan perannya dalam pembangunan negara dan bangsa dewasa ini. Semua harapan dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berkaitan dengan kepentingan wisatawan, kepentingan umum serta kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat sadar wisata mempunyai arti sebagai masyarakat yang mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi

⁵⁰ Gamal Suwanto, *Op.Cit*, hlm. 29

untuk membangun dunia pariwisata nasional. Dengan adanya kesadaran ini maka akan berkembang pemahaman dan pengertian yang proporsional di antara berbagai pihak, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk mau berperan serta dalam pembangunan pariwisata. Dengan pemahaman dan pengertian tersebut maka mereka akan memperlancar tugas pekerjaan masing-masing guna membina interaksi yang positif di tengah-tengah pembangunan secara keseluruhan.

b. Tingkat kesadaran masyarakat

Pembangunan pariwisata melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai lapisan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa. Semua diharapkan turut membantu dan menunjang usaha pembangunan pariwisata.

Masyarakat akan terdorong untuk membantu apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif.

Selain itu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan amanah Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan, sepanjang pengetahuan penulis pemerintah Kabupaten Magetan telah membangun icon Naga di salah

satu sisi Telaga Sarangan sebagai salah satu legenda yang sangat berkaitan dengan terbentuknya Telaga Sarangan. Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan ini tidak hanya untuk mewujudkan cita-cita amanah Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, tetapi juga sebagai salah satu strategi pemasaran untuk terus meningkatkan daya tarik pengunjung untuk berwisata ke Telaga Sarangan.

Hal tersebut juga didukung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dalam hal pengembangan kepariwisataan daerah. Dimana salah satunya setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk:⁵¹

Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*) yakni, Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selangkahnya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

⁵¹ Sapta Nirwandar, "Pembangunan Sektor Pariwisata DI Era Otonomi Daerah", terdapat dalam http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440_1257PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1.pdf. Diakses terakhir tanggal 8 April 2018

B.2 Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Yang Dapat Menghambat Perkembangan Pariwisata Telaga Sarangan

a) Faktor Penyebab Pelanggaran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pegiat usaha di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan :

- a. Pemerintah belum dapat memberikan solusi atau jalan tengah yang dapat diterima oleh para pedagang demi keberlangsungan hidup para pedagang;
- b. Tidak adanya pilihan ruang yang dapat digunakan para pegiat usaha di Telaga Sarangan, sehingga para pegiat usaha meras tidak memiliki pilihan lain;
- c. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terutama untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para pegiat usaha di kawasan wisata Telaga Sarangan mengenai Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, dan mengenai betapa pentingnya kesadaran masyarakat setempat dalam ikut serta menjaga kelestarian sekitar danau;
- d. Menurut beberapa pedagang biasanya apabila sosialisasi, itu hanya perwakilan saja dan tidak seluruh para pegiat usaha, sehingga hanya

beberapa saja yang faham mengenai aturan yang telah disosialisasikan pemerintah;

- e. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat setempat kepada pemerintah.
- f. Masyarakat yang sulit diatur dan tidak mau mengikuti peraturan yang ada.
- g. Keadaan masyarakat yang sulit menerima perkembangan teknologi, seperti dulu pernah ada inovasi usaha baru yaitu penyewaan scooter, namun kehadirannya justru disambut dengan demo kuda.

b) Proses Penegakan Hukum

Arahan pengenaan sanksi yang terdapat dalam perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, yang tercantum dalam Pasal 136. Pasal 136 tersebut mengatur bahwa tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Perda No. 15 Tahun 2012 yaitu berupa pemberian sanksi administratif kepada para pelanggar pemanfaatan ruang baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi dengan bentuk sanksi administratif tersebut antara lain :

“Ayat (5) : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif”

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, untuk menindak berbagai pelanggaran tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Preventif Non Justicia

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pro Justicia

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

A. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.

B. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:
 - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Petugas
 - b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

- c) Diketahui langsung oleh PPNS.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 3. Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
 - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
 - c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

C. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan

mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

D. Pemanggilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

E. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

- a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah;
- b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebelumnya pada tahun 2003 pemerintah telah melakukan penertiban dan pemberian sanksi kepada pelanggar perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 sampai pada Pasal 136 ayat (5) huruf d, yaitu penutupan lokasi yang dilakukan oleh SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Magetan dengan melakukan sweeping dan penutupan lokasi pada saat itu juga.

Namun, sayangnya penegakan hukum yang pernah dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mendapatkan sambutan yang tidak baik dari para pegiat usaha di sekitar obyek wisata yang lagi-lagi disambut dengan aksi demonstrasi.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Satpol PP masih yakin dengan masyarakat

Magetan, bahwa masyarakat Magetan pada umumnya, dan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya masih dapat diajak untuk diskusi dan bekerja sama membangun pariwisata yang sehat, bersih, rapi, aman, dan nyaman.

Sehingga sampai pada saat ini Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Satpol PP memilih dan mengusahakan menegakkan Peraturan Daerah dengan menggunakan upaya hukum Persuasif, yang dinilai lebih dapat berbaur dengan kondisi sosiologis masyarakat setempat.

Penulis menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai penegak Peraturan Perundang-Undangan sudah menunjukkan hasil, yaitu dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan pegiat usaha di sekitar obyek wisata Telaga Sarangan yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2018 di Sarangan.

c) Dampak Terhadap Perkembangan Kepariwisata Di Telaga Sarangan

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan obyek wisata Telaga Sarangan yang ditemukan oleh penulis, yang juga belum sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 pada nyata sangat berpengaruh pada pengembangan kepariwisataan di Telaga Sarangan itu sendiri.

Beberapa pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya yang sempat berbincang-bincang dengan penulis menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk masuk ke obyek wisata Telaga Sarangan dengan fasilitas dan kenyamanan yang didapat belum seimbang. Harga Rp. 20.000 untuk satu orang

dewasa dengan keadaan lingkungan sekitar obyek Telaga Sarangan yang masih dikira belum tertata dengan baik, seperti kendaraan yang dapat parkir di pinggir telaga, kanan kiri telaga yang penuh dengan para penjual mengurangi keelokan dan kenyamanan pengunjung untuk menikmati keindahan Telaga Sarangan yang berkolaborasi dengan view Gunung Lawu di sebelah barat, tidak dapat dinikmati dengan maksimal.

Selain biaya dengan fasilitas yang dirasa kurang sebanding, pengunjung juga mengeluhkan mengenai ketidakramahan pedagang, terutama para pedagang yang membelakangi telaga. Rata-rata pengunjung tidak diperbolehkan untuk menikmati fasilitas umum berupa tempat duduk yang telah disediakan oleh pemerintah apabila pengunjung tidak membeli dagangan mereka. Kerisihan itu semakin membuat pengunjung merasa bahwa tata kelola obyek wisata Telaga Sarangan masih cukup buruk, apalagi untuk kelas Obyek Wisata andalan di Kabupaten Magetan, seharusnya bisa ditata lebih baik lagi.

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masyarakat sekitar yang berada tepat seberang jalan pinggir telaga pada nyatanya juga banyak dikeluhkan oleh pengunjung, karena cukup terganggu dengan bau menyengat ketika berkeliling-keliling telaga. Karena menurut mbak Rizky selaku pengunjung menyatakan bahwa kurang tepat apabila kita berkunjung ke Telaga Sarangan ini untuk menikmati keindahan Telaga Sarangan dan Gunung Lawu serta udara sejuknya namun view nya banyak terhalang oleh tenda para pedagang serta udara

sejuk yang tercampur dengan bau menyengat dari Tempat Pembuangan Sampah masyarakat.⁵²

Beberapa dari mereka mengatakan tidak merasa puas dengan keadaan dan fasilitas yang ada di obyek Telaga Sarangan. Bahkan beberapa dari mereka menyatakan menyesal dan lebih memilih untuk pergi ke tempat wisata lain yang tidak jauh pula dari Telaga Sarangan seperti Destinasi Wisata yang berada di Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah.

Dengan berbagai keluhan tersebut, pastilah serahusnya hal tersebut dijadikan oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk lebih serius menanggapi berbagai permasalahan yang ada di Telaga Sarangan. Serta benar-benar dapat memikirkan dan mengusahakan jalan keluar terbaik. Karena apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin pesona Telaga Sarangan akan menurun dengan ditinggalkan oleh para peminatnya. Sehubungan banyak destinasi wisata baru lainnya yang tidak jauh dari Telaga Sarangan dengan harga yang lebih terjangkau dan tentu tidak kalah nyamannya dengan Telaga Sarangan itu sendiri.

Sebab itu, secara tidak langsung, masalah Telaga Sarangan yang apabila terus dibiarkan berlarut-larut akan mempengaruhi pula perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan, mengingat obyek Wisata Telaga Sarangan ini dalam 1 (satu) tahun dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar

⁵² Wawancara dengan Mbak Rizky selaku pengunjung Obyek Wisata Telaga Sarangan, pada hari jum'at, 27 April 2018, pukul 13.45 WIB

Rp. 817 (Delapan Ratus Tujuh Belas) Miliar.⁵³ Dengan sumbangsih Telaga Sarangan yang cukup besar tersebut, menurut hemat penulis, sarangan berhak mendapatkan uang pembangunan dan/atau biaya penuntasan permasalahan yang besar pula di Obyek Wisata Telaga Sarangan yang sudah cukup lama berlarut larut tersebut.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Happy Herawati S.T, MM, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis, Dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, di Rumah beliau Dusun Gandek, Kawedanan, Magetan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya untuk menegakkan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 demi mendukung perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan khususnya di obyek wisata Telaga Sarangan. Namun catatan buruk sejarah mengenai penjualan salah satu asset desa beberapa puluh tahun silam menyebabkan para pemangku usaha enggan untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap jalan keluar yang pernah diberikan oleh pemerintah justru dirasa merugikan para pemangku usaha disekitar Telaga Sarangan. Namun meskipun setiap kali Penegakan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 tersebut selalu disambut dengan demonstrasi, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Magetan masih terus mengusahakan untuk mencari jalan tengah terbaik dengan pendekatan persuasif yang dinilai lebih mampu dalam berbaur dengan keadaan sosiologis masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat meminimalisir gesekan dengan para pemangku usaha di obyek wisata Telaga Sarangan yang keberadaannya sudah turun temurun.

2. Sampai saat ini upaya yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya terhadap para pelanggar Peraturan Daerah yaitu dengan menggunakan cara Preventif Non Justicia, yang dinilai lebih mampu berbaur dan menyesuaikan keadaan sosiologis masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat perkembangannya dengan disepakatinya beberapa point penting dengan para pihak yang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan.

Hasil kesepakatan yang baik tersebut diharapkan dapat menjadi awal mula yang baik pula untuk Pemerintah Kabupaten Magetan mewujudkan Sapta Pesona Pariwisata di kawasan Telaga Sarangan. Sehingga Telaga Sarangan menjadi kawasan wisata yang asri, indah, tertib, rapi, aman, dan nyaman.

Selain terciptanya kawasan wisata yang telah dicita-citakan tersebut, sekaligus Pemerintah Kabupaten Magetan dapat menegakkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tanpa merugikan pihak manapun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut hemat penulis, untuk mewujudkan implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 dari konflik-konflik yang pernah terjadi dalam sejarah penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan, pemerintah kabupaten Magetan harus berani membuat dobrakan solusi untuk menuntaskan masalah di obyek wisata Telaga Sarangan dengan membuat design kawasan perdagangan dengan mengambil suatu lahan yg cukup luas untuk dibangun semacam mall yang dapat menampung seluruh pedagang di sekitar lokasi wisata, yang dilengkapi dengan bangunan parkir yang disampingnya terdapat tempat-tempat penyajian pujasera (pusat jajanan selera rakyat) bagi pengunjung yang tidak ingin berkeliling Telaga sarangan. Dengan adanya solusi yang sedemikian pasti para pedagang di sekitar wisata mau untuk direlokasi ke tempat baru yang pasti juga tidak perlu khawatir dagangan mereka tidak laku. Dengan demikian sempadan danau yang selama ini dilanggar fungsionalnya dapat diterapkan lagi di Telaga Sarangan.
2. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sekitar obyek wisata, karena menurut penulis menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat setempat menjadi masyarakat yang sadar wisata dengan memberikan pengetahuan mengenai kesadaran betapa pentingnya

pelestarian daerah sekitar danau bagi lingkungan sekitar. Karena menurut penulis hal tersebut sedikit banyak mampu menekan pelanggaran dan membantu pemerintah untuk menjadi kontrol di lapangan terhadap para pelanggar peraturan, dengan disertai mengajukan solusi yang sudah penulis sampaikan pada angka no. 1 .

Penulis yakin bahwa apabila pemerintah sudah memberikan solusi yang matang dan siap dilaksanakan, masyarakat sekitar obyek wisata tidak akan berkeberatan dalam mengikuti peraturan yang ada, justru bisa jadi terjadi timbal balik yang baik dari masyarakat setempat sebagai kontrol langsung dilapangan untuk mewujudkan obyek wisata Telaga Sarangan yang modern dan berkelanjutan.

Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar obyek wisata yang baik diyakini penulis dapat memperlancar jalannya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan khususnya di obyek wisata Telaga Sarangan tanpa melanggar fungsional Sumber Daya Alam dan menghalalkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Karena dengan demikian tujuan pemerintah untuk menegakkan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 dapat terwujud, pun keinginan dari para pemangku usaha untuk mencari nafkah juga terpenuhi. Sehingga hubungan *simbiosis mutualisme* dapat terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, NUANSA, Bandung, 2008
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ir. Chafid Fandeli, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Ctk.2, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001
- I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Cet. 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya*, cet. 1, KANISIUS, Yogyakarta, 1987
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Ed-II, ANDI Yogyakarta, 2004
- Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Ctk. 2, Pradnya Paramita, Jakarta 2008
- Kunto Purnomo, *Dasar-Dasar Menejemen Kepariwisata Alam*, Ed. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Oka. A. Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Edisi Revisi, Angkasa, Bandung, 2013
- I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Ed. I, ANDI Offset, Yogyakarta, 2009
- Pemerintah Kabupaten Magetan Tingkat II Magetan, *Apa & Siapa Magetan???*, Offset Dallas, Magetan, 1987
- Janianton Damanik & Helmut.F.Weber, *Perencanaan Ekowisata, Dari Teori ke Aplikasi*, Ed. 1, Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM & ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Ctk.7, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1989

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032

Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025

C. Website

Sitw.bappedapemalang.info, diakses terakhir tanggal 12 Mei 2018

<http://eprints.ums.ac.id/47635/29/BAB%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 8 April 2018

https://www.researchgate.net/publication/312595042_KAJIAN_PARIWISATA_DARI_PERSPEKTIF_EKONOMI, diakses terakhir pada hari Rabu, 8 Agustus

2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43493/nurhayati%20siregar.pdf?sequence=1>, terakhir diakses pada 24 Mei 2018

<http://www.beritasatu.com/nasional/443064-realisisi-pad-telaga-sarangan-capai-52.html>, diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018

<https://islamqa.info/id/87846>, terakhir diakses pada tanggal 8 April 2018

<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2010/11/18/3686/islam-dan-pelestarian-lingkungan.html> diakses terakhir pada tanggal 30 Juni 2018

<https://kotamagetan.com/gambaran-umum-kabupaten-magetan> diakses terakhir pada tanggal 6 Mei 2018

Sapta Nirwandar, “Pembangunan Sektor Pariwisata DI Era Otonomi Daerah”, terdapat dalam

http://kemenpar.go.id/userfiles/file/440_1257PEMBANGUNANSEKTO-PARIWISATA1.pdf. Diakses terakhir tanggal 8 April 2018